







**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



010/LPM/S/PND/VI.3/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| No. | Issue |
|--------------------------------|--------------------|
| 010/LPM/S/PND/VI.3/2022 | A1 |
| Tanggal Perumusan | Tanggal Pengesahan |
| 28-09-2022 | 21-10-2022 |

| | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Perumusan | Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn | Ketua LPM |  |
| Pengendalian | Asnur Disyahputra S.H.,M.H | Wakil Ketua Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Syafrizal S.H.,M.Kn | Ketua Prodi |  |
| Pengesahan | Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H | Ketua |  |

VI.3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
1. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/ pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension dan Key Performance Indicators*.

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 21 ayat 1 dan 2

MANUAL MUTU

| Siklus P-PPEPP | Uraian Kewajiban |
|----------------|---|
| Penetapan | Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. |
| Perencanaan | Tim Pengembangan Kurikulum merencanakan Standar Penilaian Pembelajaran. |
| Pelaksanaan | Dosen melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. |
| Evaluasi | LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Penilaian Pembelajaran. |
| Pengendalian | Wakil Ketua mengendalikan Standar Penilaian Pembelajaran. |
| Peningkatan | Ketua meningkatkan Standar Pendidikan Pembelajaran. |

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

| No | Pernyataan Isi Standar |
|-----|--|
| IKU | Indikator Kinerja Utama ² |
| 1 | Kaprodi [A] memastikan [B] prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif (penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mencapai capaian pembelajaran lulusan), otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung), objektif (penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai) akuntabel (penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa), dan transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) [C] yang dilakukan secara terintegrasi [D]. ³ |
| 2 | Kaprodi [A] memastikan [B] teknik penilaian [C] terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket [D]. ⁴ |
| 3 | Kaprodi [A] memastikan [B] instrumen penilaian [C] terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain [D]. ⁵ |
| 4 | Kaprodi [A] memastikan [B] penilaian sikap dapat menggunakan observasi dan penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian [C] dimana hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan [D]. ⁶ |
| 5 | Kaprodi [A] memastikan [B] mekanisme penilaian [C] terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan [D]. ⁷ |
| 6 | Kaprodi [A] memastikan [B] prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir [C] yang dapat dilakukan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang [D]. ⁸ |

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 22 ayat 1-6.

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 23 ayat 1.

⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 23 ayat 2.

⁶ Permendikbud 3/2020 Pasal 23 ayat 3-5.

⁷ Permendikbud 3/2020 Pasal 24 ayat 1.

⁸ Permendikbud 3/2020 Pasal 24 ayat 2-3.

| | |
|----|---|
| 7 | Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran [C] oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pengampukepentingan yang relevan [D]. ⁹ |
| 8 | Kaprodi [A] memastikan [B] pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang [C] dan dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 sampai 4 [D]. ¹⁰ |
| 9 | Kaprodi [A] memastikan [B] hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran [C] yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk hasil penilaian capaian di akhir semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk hasil capaian di akhir masa studi [D]. ¹¹ |
| 10 | Kaprodi [A] memastikan [B] IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan [C] dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester [D]. ¹² |
| 11 | Kaprodi [A] memastikan [B] IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan [C] dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh [D]. ¹³ |
| 12 | Kaprodi [A] memastikan [B] mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi [C] dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 [D]. ¹⁴ |
| 13 | Kaprodi [A] memastikan [B] mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya (diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi); gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah [D]. ¹⁵ |

⁹ Permendikbud 3/2020 Pasal 25 ayat 1-3.

¹⁰ Permendikbud 3/2020 Pasal 26 ayat 1-2.

¹¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 26 ayat 3-5.

¹² Permendikbud 3/2020 Pasal 26 ayat 6.

¹³ Permendikbud 3/2020 Pasal 26 ayat 7.

¹⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 27 ayat 1.

¹⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 27 ayat 5-7.

| IKT | Indikator Kinerja Tambahan ¹⁶ |
|-----|--|
| 14 | Kaprosdi [A] memastikan [B] terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan terintegrasi [C] dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio dengan penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah [D]. ¹⁷ |
| 15 | Kaprosdi [A] memastikan [B] terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket; dan instrumen penilaian yang terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disain terhadap capaian pembelajaran [C] minimum 75% sampai dengan 100% dari jumlah mata kuliah [D]. ¹⁸ |
| 16 | Kaprosdi [A] memastikan [B] evaluasi nilai akhir dari kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau persentasi akhir team-based project-based learning [C] merupakan 50% dari bobot nilai akhir [D]. ¹⁹ |
| 17 | Kaprosdi [A] memastikan [B] terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup unsur: mempunyai kontrak rencana penilaian; melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir; pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; [C] dan mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring evaluasi penilaian [D]. ²⁰ |

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka

¹⁶ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

¹⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 44 Skor 4.

¹⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 44 Skor 4.

¹⁹ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.

²⁰ Matriks Penilaian IAPS Butir 44 Skor 4.

yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

| No | Pernyataan Isi Standar | Sesuai | Belum | Keterangan |
|----|--|--------|-------|--|
| 1 | Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif (penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan mencapai capaian Pembelajaran lulusan), otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung), objektif (penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai) akuntabel (penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa), dan transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) yang dilakukan secara terintegrasi. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 2 | Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 3 | Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 4 | Penilaian sikap dapat menggunakan observasi dan penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dimana hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 5 | Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 6 | Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dapat dilakukan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan. |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 7 | Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pengampu kepentingan yang relevan. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 8 | Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang dan dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 sampai 4. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 9 | Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk hasil penilaian capaian di akhir semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk hasil capaian di akhir masa studi. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 10 | IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 11 | IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 12 | Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,70. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 13 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya (diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi); gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ijazah • SKPI • Sertifikasi Kompetensi JCAL • LKPS IAPT Tabel 5.a.2) |
| 14 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio dengan penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah. | | | LED IAPS Butir 44 A |
| 15 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket; dan instrumen penilaian yang terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disain terhadap capaian pembelajaran minimum 75% sampai dengan 100% dari jumlah mata kuliah. | | | LED IAPS Butir 44 B |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 16 | Evaluasi nilai akhir dari kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau persentasi akhir <i>team-based project-based learning</i> merupakan 50% dari bobot nilai akhir. | | | Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau Dokumen RPS dan/atau lainnya yang relevan |
| 17 | Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup unsur: mempunyai kontrak rencana penilaian; melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir; pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; dan mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring evaluasi penilaian. | | | LED IAPS Butir 44 C |

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.

